


LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)




PELATIHAN PENYELENGARAAN PERIZIANAN BERUSAHA

Outline

- 01 Ketentuan Umum**
- 02 verifikasi dan evaluasi LKPM
- 03 Pendataan LKPM melalui DAK Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal**

INDIKATOR DALAM PENGAWASAN

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.



• Pengawasan secara Terintegrasi Sub Sistem Pengawasan

Laporan Berkala dari Pelaku Usaha

- ✓ Laporan yang disampaikan sesuai ketentuan Ketentuan Sektorial
- ✓ LKPM

Pengaduan

Pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya

Tindakan Administratif

Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan

penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha

Kualifikasi : Baik Sekali; Baik; atau Kurang Baik

Pengawasan Rutin

- ✓ perencanaan inspeksi lapangan tahunan
- ✓ Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan pengawasan

perangkat kerja pengawasan

- ✓ data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- ✓ surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- ✓ surat pemberitahuan kunjungan;
- ✓ daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan BAP.

Tindak lanjut hasil pengawasan

pembinaan; perbaikan; dan/atau penerapan sanksi

Sistem OSS

Laporan Berkala Pelaku Usaha

Sumber: PerBKPM No 5/21 Pasal 15

Standar Kegiatan Usaha

Laporan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara single sign on (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga



Perkembangan Kegiatan Usaha

Laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.



KEWAJIBAN LKPM

UU No. 25 / 2007


- **Pasal 15:** Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

PP NO. 5 / 2021

- **Pasal 173 ayat (1) huruf c:** Hak akses kepada Pelaku Usaha diberikan untuk: menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal


Peraturan BKPM No. 5 / 2021

- **Pasal 5 huruf c:** Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM
- **Pasal 32 ayat (1):** Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi

 Penyampaian LKPM tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro dan bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.

Periode Pelaporan

Sumber: Pasal 32, 34, 37-41, PerBKPM No 5/21



- Penyampaian LKPM pertama kali disampaikan pada periode pelaporan berjalan sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- bagi Pelaku Usaha menengah dan besar berlaku tahap konstruksi/persiapan dan operasional dan/atau komersial
- Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/ beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah berproduksi/ beroperasi komersial kesistem OSS

Pendataan Realisasi Investasi Nasional

Sumber: Pasal 35, PerBKPM No 5/21



Penghargaan Pelaku Usaha



Tingkat Kepatuhan PU

Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawab , BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusaha KPBBP, dan administrator KEK dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

Verifikasi dan Evaluasi LKPM

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

DATA/INFORMASI LKPM YANG DIISI

Sekala Usaha	Tahap	I. Keterangan Perusahaan	II. Realisasi PM	III. Tenaga Kerja	IV. Produksi Barang/ Jasa	V. Kewajiban	VI. Permasalahan
Kecil	K/P & O/K	√	√	√	√		√
Menengah dan Besar	K/P	√	√	√			√
Menengah dan Besar	O/K	√	√	√	√	√	√

K/P : TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
 O/K : TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap



Catatan : Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

CAPITAL EXPENDITURE (Capex)

Sebagai tambah nilai realisasi investasi tahap komersial/operasional



Menurut Wikipedia, *Capital Expenditure* adalah alokasi uang yang direncanakan (dalam anggaran) untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi, seperti gudang atau tanah, yang akan menjadi aset perusahaan. Aset-aset modal tersebut memiliki umur manfaat yang panjang dan berpengaruh pada peningkatan kapasitas produksi bisnis

Sumber : <https://klikpajak.id/blog/capital-expenditure/>

**MODAL
KERJA**

Khusus bagi non UMK, realisasi modal kerja berupa nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), dan biaya overhead perusahaan **tidak diinput** dalam LKPM OSS berbasis risiko

Sumber : Bahan paparan Dalak 2022


Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal kerja

Bahan baku/penolong
bahan atau komponen yang dibutuhkan dan digunakan dalam membuat suatu produk

Biaya operasional
biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha kurang dari satu tahun seperti listrik, air, telepon.

Satu Turnover

Modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu turnover.



Gaji/upah karyawan

hak yang diterima oleh pekerja atau buruh dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja untuk pekerja, ditetapkan dan dibayar sesuai kesepakatan kerja

Suku cadang

komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan

Biaya overhead perusahaan

biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut

Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).

Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja

Ruang Lingkup

Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisararis dan Direksi.

Kreteria

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan

Legalitas TKA

TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Penambahan

Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan

Pengurangan

Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan



CEK KEWAJIBAN PENANAMAN MODAL

Cek tambahan modal tetap berupa apa, Bila berupa penggantian/ restrukturisasi mesin, cek breakdown realisasi mesin



Cek tambahan tenaga kerja

Tambahan tenaga kerja > 0 = realisasi investasi > 0


Cek antara realisasi produksi dengan kapasitas produksi dan nilai ekspor dlm USD dengan realisasi ekspor



Cek pelaksanaan kewajiban divestasi



Cek pelaksanaan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan



Cek pelaksanaan kewajiban kemitraan dengan UMK sesuai ketentuan BUMPM



Cek pelaksanaan kewajiban pelatihan terhadap TKI pendamping bila ada TKA diluar Direksi dan Komisaris



Cek pelaksanaan kewajiban CSR, bila sudah dilaksanakan, cek penjelasan jenis CSR yang dilakukan dan cek pengisian alokasi biaya

Cek pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan



Catat dan buat rencana tindak lanjut atas catatan permasalahan yang dihadapi perusahaan

UPAYA MENDAPATKAN LKPM

“Pemburu
Realisasi
Investasi
LKPM”

- ❖ Imbauan melalui media cetak nasional dan daerah, email blast, surat resmi ke perusahaan via email
- ❖ Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaporan LKPM secara periodik
- ❖ Membuat daftar perusahaan dan menyusun rencana kerja kunjungan ke lokasi proyek yang merupakan kewenangannya
- ❖ Menjalinkan komunikasi yang efektif dengan PIC (*person in charge*) dari perusahaan
- ❖ Pembinaan saat inspeksi ke lokasi proyek perusahaan
- ❖ dan seterusnya...

KESALAHAN UMUM PENGISIAN LKPM


- a. LKPM yang dilaporkan bukan atas NIB (masih menggunakan izin yang diterbitkan sebelum OSS)
- b. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM tahap konstruksi untuk kegiatan usaha yang sudah komersial
- c. Pelaku Usaha mengisi nilai realisasi penanaman modal sama dengan nilai rencana investasi pada izin di OSS
- d. Pengeluaran selama tahap konstruksi diluar tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan diinput sebagai tambahan realisasi modal kerja
- e. Data tambahan tenaga kerja diisi dengan tenaga kerja eksisting
- f. Duplikasi pengisian LKPM, seperti mengisi nilai tambahan realisasi penanaman modal sama persis untuk setiap KBLI (apabila memiliki lebih dari satu KBLI)

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PELAKU USAHA

1. LKPM perlu perbaikan dapat diperbaiki selama periode masa pelaporan
2. Pelaku usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM ketika LKPM telah disetujui
3. Pelaku Usaha tidak diizinkan memiliki KBLI atas Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran secara bersamaan dalam 1 (satu) entitas
4. Pelaku Usaha dengan KBLI *single purpose* tidak diizinkan memiliki lebih dari 1 (satu) KBLI
5. Pelaku Usaha (PMA) **wajib** merealisasikan nilai minimum investasi sebesar Rp. 10 (sepuluh) Miliar (Pasal 12 Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021)
6. Pelaku Usaha agar merealisasikan rencana investasinya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan

KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal Sistem OSS belum dapat mengakomodir beberapa layanan




Dukungan Anggaran

Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

Pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

Dekonsentrasi



DAK

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal:

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

- Bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah provinsi

- pengawasan Penanaman Modal;
- bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha;
- penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
- penyusunan bahan promosi Penanaman Modal.

Sumber: Pasal 1 & 2 PerBKPM No 8/21

Sumber: Pasal 1 & 2 PerBKPM No 9/21

TERIMA KASIH

